



BUPATI DOMPU

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 08 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

BUPATI DOMPU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas dan meningkatkan daya tampung lembaga pendidikan dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia khususnya masyarakat Dompus, Pemerintah Kabupaten Dompus memandang perlu mendirikan dan membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompus;
- b. bahwa pembukaan dan pendirian sekolah sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2002, tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2003, tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Dompu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dengan nama dan nomenklatur sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekolah negeri sebagaimana tercantum pada Diktum PERTAMA, diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2053/053/u/2001 Tanggal 19 April 2001, tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan ;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dompu untuk menyelesaikan proses pelaksanaan kegiatan tersebut pada Diktum PERTAMA ;
- KEEMPAT** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini, masing-masing sekolah dibebankan pada mata anggaran dalam APBD Kabupaten Dompu Tahun 2005.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Dompu

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Dompu
Pada Tanggal : 29 Januari 2005.



Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur NTB di Mataram;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pendidikan Menengah Ditjen Dikdasmen di Jakarta
6. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
7. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
8. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram
9. Ketua DPRD Kabupaten Dompu di Dompu;
10. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Dompu di Dompu;
11. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dompu di Dompu;
12. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Dompu di Dompu.
13. Kepala S.MPN, SMAN, dan SMKN Negeri ybs.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI DOMPU NOMOR 08 TAHUN 2005 TANGGAL 29 JANUARI TAHUN 2005 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

| No. | Nama Sekolah (Nomenklatur Sekolah) | Wiiayah Lokasi/Kecamatan |
|-----|---|--------------------------|
| 1. | SMPN 4 DOMPU | KECAMATAN DOMPU |
| 2. | SMPN 4 MANGGELEWA | KECAMATAN MANGGELEWA |
| 3. | SMPN 2 KEMPO | KECAMATAN KEMPO |
| 4. | SMPN 3 PEKAT | KECAMATAN PEKAT |
| 5. | SMAN 2 DOMPU | KECAMATAN DOMPU |
| 6. | SMKN KECIL MANGGELEWA | KECAMATAN MANGGELEWA |


BUPATI DOMPU,
ABUBAKAR AHMAD